**Analysis of the Judge's Decision in Deciding Case Number 217/Pid.Sus/2020/PN Dum Related to the Crime of Smuggling**

**Analisa Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum Terkait Tindak Pidana Penyelundupan**

Rian Hadi Pratama

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk dan efek dari globalisasi yang menjadi ancaman bagi keamanan negara (*state security*) sekaligus pada penduduk yang hidup dalam negara (*human security*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional mengecilkan peran negara dalam mengontrol batas teritorial dan kedaulatannya, dan pada saat yang sama memberikan ancaman besar pada kondisi keamanan warga negara dalam berbagai aspek. *People smuggling* adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena people smuggling secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa people smuggling merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia ? Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Indonesia memandang penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu *transnational organized crime* yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam UndangUndang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda masing- masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun 6 bulan. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: *People smuggling*, pertanggungjawaban hukum.

Abstract

Transnational crime is a form and effect of globalization which is a threat to state security (state *security*) as well as to people living in the state (*human security*). Various forms of transnational crimes undermine the role of the state in controlling its territorial boundaries and sovereignty, and at the same time pose a major threat to the security conditions of citizens in various aspects. People smuggling is a crime. It is said that because people smuggling clearly violates the official provisions of the countries concerned. It has been acknowledged that people smuggling is an act of violating human rights and a form of contemporary slavery. Immigrants are treated badly. The formulation of the problem that the author discusses is: What is the legal responsibility for the perpetrators of the crime of people smuggling? How is the application of sanctions for the perpetrators of the crime of people smuggling in decision Number 217/Pid.Sus/2020/PN Dum?. The research method that the author uses is a normative juridical method, namely analyzing the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the authors conclude that Indonesia views people smuggling (people smuggling) as a transnational organized crime that can threaten national security. The criminal act of people smuggling is regulated in the Immigration Law Number 6 of 2011. Which is a development of the previous laws, namely the Emergency Law Number 8 of 1955 Concerning Immigration Crime and Law Number 9 of 1992. Legal considerations for judges in imposing prison sentences the defendants for 5 (five) years and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) each with the stipulation that if the fine is not paid then a prison sentence will be replaced which is lower than the demands of the Public Prosecutor who demands that the defendants sentenced to 7 (seven) years and 6 months. The sentencing of the defendants was considered to have fulfilled a sense of justice for all parties, because in this case it had been considered based on juridical and non-juridical considerations.

Key: People smuggling, legal liability.

**PENDAHULUAN**

Sejumlah wujud kejahatan transnasional yang sudah tumbuh pesat telah dikategorikan sebagai ancaman keamanan negara. Aktivitas pengedaran obat-obatan ilegal, pemancingan ilegal, penyelundupan serta perdagangan manusia adalah bentuk keamanan manusia yang terancam dan terabaikan. Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu negara. Kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan kelompok atau terorganisasi. Sebab bersifat terlarang dan melewati batas, kejahatan transnasional bertentangan dengan kedaulatan serta teritori negara. Kejahatan tersebut tidak memandang batas yurisdiksi sebuah wilayah namun mementingkan arus pertukaran barang, orang, serta barang dagang ilegal lainnya yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi pelaku.[[1]](#footnote-1)

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk dan efek dari globalisasi yang menjadi ancaman bagi keamanan negara (*state security*) sekaligus pada penduduk yang hidup dalam negara (*human security*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional mengecilkan peran negara dalam mengontrol batas teritorial dan kedaulatannya, dan pada saat yang sama memberikan ancaman besar pada kondisi keamanan warga negara dalam berbagai aspek. Efek globalisasi ini juga menandakan bahwa tidak ada negara yang bisa menyatakan diri sepenuhnya aman dari ancaman kejahatan transnasional.[[2]](#footnote-2) Permasalahan yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia dan mendapatkan sorotan dari dunia internasional adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Wilayah Indonesia memiliki letak geografis yang berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional penyelundupan manusia. Indonesia yang secara geografis berbentuk kepulauan memiliki banyak pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan sehingga berpotensi kuat mengundang kejahatan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan.

*People smuggling* adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena *people smuggling* secara jelas melanggar ketentuan- ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa people smuggling merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik. Sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi; ditumpuk dalam angkutan (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil.[[3]](#footnote-3)

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.[[4]](#footnote-4) M.Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[[5]](#footnote-5) Penyelundupan manusia menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Penyelundupan sering melibatkan para korban yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. Tanpa adanya paksaan sama sekali dari para penyedia fasilitas. Hal itulah yang membedakan dengan perdagangan manusia yang memaksa para migran untuk berpindah tempat. Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup di atas sangat berbeda dengan perdagangan orang. Perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku perdagangan orang. Tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak sedangkan perbedaan dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak Pidana Penyelundupan Orang Dalam Hukum Positif Indonesia Tidak seperti tindak pidana perdagangan manusia yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Istilah penyelundupan manusia sebelumnya tidak pernah dituangkan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang- Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 hanya berisikan 8 (delapan) pasal yang menghapuskan Pasal 241 sub I dan Pasal 257 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsce Indie* (KUHP) Dari 8 (delapan) pasal yang ada, tak ada satupun kalimat yang secara eksplisit menyebutkan istilah penyelundupan manusia, penyelundup, menyelundupkan ataupun diselundupkan. Undang- undang darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan.

Pengaturan mengenai pemalsuan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1955 lebih bertujuan mencegah terjadinya peluang tindak pidana penyelundupan migran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pelaku-pelaku penyelundupan yang dalam operasinya memalsukan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan yang akan digunakan para migran menuju negara yang ditujunya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketentuan dalam Pasal 241 sub I dan Pasal 257 KUHP telah dihapuskan dan digantidengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan manusia tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP. Dalam pengusutan terhadap kasus penyelundupan manusia, pihak penyidik kepolisian melihat ada ketentuan dalam KUHP yang dilanggar oleh pelaku penyelundupan manusia yakni Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat.:

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.[[6]](#footnote-6)
3. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabagt Nomor 947/Pid.Sus/2020/PN Stb**
4. **Kronologi Kasus**

Kasus berawal saat Terdakwa I berada disalah satu rumah yang biasanya dijadikan tempat naiknya Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia yang terletak di Jl. Teduh Kec. Dumai Barat Kota Dumai, terdakwa I. dihubungi oleh saudara ARI dan mengatakan “standbye *dan isi minyak Speed Boat persiapan berangkat”*, selanjutnya Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) datang dan memberitahukan bahwa kita disuruh isi minyak Speed Boat persiapan berangkat kemudian disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Sdr. ARI (DPO) menghubungi Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menyuruh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) Bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Sepang Malaysia dengan menggunakan Speed Boat Tanpa Nama yang dinakhodai Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah baik passport maupun dokumen perjalanan atas speedboat untuk membawa / mengangkut Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang Malaysia dibawa menuju Dumai Indonesia tepatnya di Jl. Teduh Kec. Dumai Barat Kota Dumai berangkat menuju Sepang – Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan pihak Imigrasi yang berwenang, sekira pukul 18.00 wib speedboat Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) memasuki perairan Malaysia yang kemudian Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menghubungi seseorang yang tidak diketahui siapa Namanya untuk memberitahu bahwa situasi sudah aman untuk bisa menaikan para TKI ke Speedboat Tanpa Nama selanjutnya sekira pukul 20.00 waktu Malaysia para TKI naik ke speedboat Tanpa Nama sebanyak 16 (enam belas) orang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang berangkat menuju Dumai – Indonesia, selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, di Perairan Sungai Dumai Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Tim Offensive Ditpolairud Polda Riau yang sedang melaksanakan Patroli melihat 2 (dua) Unit Speed Boat TANPA NAMA yang melaju masuk ke Sungai Dumai dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) speedboat tersebut dan 1 (satu) Unit Speed Boat berhasil dihentikan dengan posisi titik koordinat 01º 40’ 956” N - 101º 26’ 107” E, sedangkan 1 (satu) Unit Speed Boat lagi yang diduga berisi 14 (empat belas) orang TKI berhasil lolos dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa diatas Speed Boat Tanpa Nama yang di Nahkodai oleh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan Pejabat Imigrasi yang berwenang, yang berasal dari Malaysia dan akan pulang kekampung halamannya masing-masing melalui Dumai Provinsi Riau, Paspor para Tenaga Kejra Indonesia sebanyak 14 (empat belas) buah, terdiri dari 13 (tiga belas) buah buku Paspor asli dan 1 (satu) buah buku *fotocopy* Paspor selanjutnya terdakwa I dan tedakwa II beserta Nakhoda Speedboat Tanpa Nama dan seluruh penumpang yang berada di atas Speedboat Tanpa Nama dikawal menuju Dermaga Satpolairud Polres Dumai, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membawa / mengangkut 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang – Malaysia menuju Dumai – Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang atas suruhan Sdr. Ari (dpo) dengan upah /gaji yang diterima terdakwa I selaku ABK Speed Boat Tanpa Nama sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/trip, dan untuk terdakwa II Latif selaku ABK belum tahu berapa upah / gaji yang akan diterimanya /trip yang diberikan secara langsung oleh saudara Ari di Dumai apabila telah sampai di Dumai selesai melaksanakan pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang Malaysia untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Atas tindakan tersebut para terdakwa I. Tito Sentana Als Tito Bin Kahar dan terdakwa II. Latif Bin Said, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**

Pengertian unsur setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999. Hlm. 12, 66-69). Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Tito Sentana als Tito Bin Kahar dan Terdakwa II Latif Bin Said.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Tito Sentana als Tito Bin Kahar dan Terdakwa II Latif Bin Said merupakan Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu ditandai dengan adanya kata “atau” pada unsur ini. Karena unsur ini bersifat alternatif maka ketentuannya adalah apabila salah satu bagian dari sub unsur pada bagian unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

1. **Unsur yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.**

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu ditandai dengan adanya kata “atau” pada unsur ini. Karena unsur ini bersifat alternatif maka ketentuannya adalah apabila salah satu bagian dari sub unsur pada bagian unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai dengan titik koordinat 01º 40’ 956’ N-101º 26’ 107” E”, Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap di atas kapal *speed boat* tanpa nama, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Antoni Saputra dan Saksi Masron Ihutta Nainggolan menyetakan bahwa pada awalnya Saksi tengah mengadakan patrol dan melihat 2 (dua) kapal *speed boat* yang mencurigakan dan saat dilakukan pengejaran hanya 1 (satu) *speed boat* yang tertangkap karena kapal lainnya dapat melarikan diri. Bahwa di atas *speed boat* tersebut terdapat Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) serta 16 (enam belas) penumpang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Malaysia menuju Wilayah Negara Indonesia.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap *speed boa*t yang digunakan oleh Para terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) tidak memiliki dokumen yang sah atas izin berlayar dari pihak yang berwenang atas itu. Bahwa Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) merupakan Nahkoda kapal tersebut. Bahwa dari 16 (enam belas) penumpang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia tersebut hanya 14 (empat belas) penumpang yang memiliki paspor yang merupakan dokumen keimigrasian yang wajib dimiliki oleh orang yang akan masuk ataupun ke luar Wilayah Indonesia. Menimbang, bahwa 16 (enam belas) penumpang tersebut ke luar dari wilayah Negara Malaysia tidak melalui pemeriksaan imigrasi Malaysia dan juga masuk ke Wilayah Indonesia tepatnya ke Kota Dumai tidak melalui pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Internasional Dumai, 16 (enam belas) penumpang tersebut diturunkan di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dan setelah itu penumpang tersebut akan dibantu oleh Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) untuk dicarikan travel yang akan mengantarkan ke alamat masing-masing. Bahwa dari awal Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) menjemput penumpang tersebut telah mengetahui bahwa penumpang tersebut akan memasuki Wilayah Indonesia secara illegal karena tidak akan melewati pemeriksaan imigrasi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam suatu *doen pleger* atau menyuruh melakukan itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suati tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai) dan seseorang lainnya yang disuruh untuk melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai).

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Untuk adanya suatu *mede pleger* maka yang harus diperhatikan iadalah adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya di antara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *mede pleger*. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu ditandai dengan adanya kata “atau” pada unsur ini. Karena unsur ini bersifat alternatif maka ketentuannya adalah apabila salah satu bagian dari sub unsur pada bagian unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB berangkat dari Malaysia menuju Kota Dumai membawa 16 (enam belas) penumpang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia, bahwa dalam penjemputan tersebut Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) telah mengetahui 16 (enam belas) penumpang tersebut akan memasuki wilayah Indonesia secara illegal karena tidak akan melalui pemeriksaan imigrasi serta tersedapat beberapa penumpang yang tidak memiliki paspor. Atas pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *a quo* harus dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Okarena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Keadaan yang memberatkan:

* + Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan manusia;

Keadaan yang meringankan:

* + Para Terdakwa bersifat kooperatif selama proses persidangan;
  + Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa I Tito Sentana als Tito Bin Kahar dan Terdakwa II Latif Bin Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyeludupan manusia yang dilakukan secara bersama – sama”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing- masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disebut dalam naskah putusan:
7. **Analisa.**

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2016, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh para terdakwa serta memberi manfaat bagi para terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan ”Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”. Berdasarkan putusan majelis hakim, maka yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan disebabkan perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa Tito Sentana als Tito Bin Kahar dan Terdakwa II Latif Bin Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyeludupan manusia yang dilakukan secara bersama – sama”, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing- masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun 6 bulan.

**Penutup**

**Kesimpulan**

1. Indonesia memandang penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu transnational organized crime yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.
2. Penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan nomor 217/Pid.Sus/2020/PN *Dum* adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing- masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan bulan karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa Tito Sentana als Tito Bin Kahar dan Terdakwa II Latif Bin Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyeludupan manusia yang dilakukan secara bersama – sama”,

**Saran**

Agar hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dihukum lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agussalim Burhanuddin, 2017, Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, Makassar

Holsti, K.J. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Terjemahan M Tahrir Azhari. 1988. Jakarta: Erlangga. 1995

Humphrey Wangke, 2011,Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta

Ismu Gunadi dan Edi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

M. Hamdan. 2005. Tindak Pidana Suap dan Money Politic. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Rudi, May. Administrasi Dan Organisasi Internasional. Bandung:Refika Aditama. 2005

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

1. Humphrey Wangke, 2011,Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hlm.iii. [↑](#footnote-ref-1)
2. Agussalim Burhanuddin, 2017, Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 110. [↑](#footnote-ref-2)
3. Holsti, K.J. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Terjemahan M Tahrir Azhari. 1988. Jakarta: Erlangga. 1995 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ismu Gunadi dan Edi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Hamdan. 2005. Tindak Pidana Suap dan Money Politic. Medan: Pustaka Bangsa Press. Hlm.9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rudi, May. Administrasi Dan Organisasi Internasional. Bandung:Refika Aditama. 2005, hlm. 208 [↑](#footnote-ref-6)